

PROFESIONALISME GURU di ERA DIGITAL: KEWAJIBAN, KODE ETIK, dan INTERAKSI ETIS PESERTA DIDIK

Naura Diva Triwardani^{1*}, Fadhilah Zahrah Nafisah², Diyana Rosyida³, Muhammad Iqbal Nashrulloh⁴

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

naura.diva.triwardani25020@mhs.uingusdur.ac.id¹,

fadhilah.zahrah.nafisah25027@mhs.uingusdur.ac.id²,

diyana.rosyida25029@mhs.uingusdur.ac.id³,

muhammad.iqbal.nashrulloh@uingusdur.ac.id⁴

ABSTRACT

Digital transformation in education has shifted the role of teachers into facilitators while simultaneously bringing complex ethical challenges in cyberspace. This study aims to analyze teacher professionalism in the digital era, which encompasses the fulfillment of professional obligations, the application of code of ethics, and patterns of ethical interaction with students in the virtual world. Using the library research method, the results indicate that teachers' obligations in the digital era have expanded to include mastery of digital pedagogy, protection of students' personal data, and the cultivation of digital citizenship ethics. The professional code of ethics serves as a crucial normative guideline to maintain professional boundaries and prevent moral misconduct. Therefore, synergy is required in the form of strict school policies, principal supervision, and continuous enhancement of teachers' digital literacy. In conclusion, teacher professionalism in the digital era now demands a balanced integration of subject matter mastery, wise utilization of technology, and the ethical management of educational interactions in cyberspace.

Keywords: Digital Era, Ethical Interaction, Teacher Obligations, Teacher Code of Ethics

ABSTRAK

Transformasi digital dalam pendidikan telah menggeser peran guru menjadi fasilitator sekaligus membawa tantangan etis yang kompleks di ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profesionalisme guru di era digital yang mencakup pemenuhan kewajiban profesi, penerapan kode etik, serta pola interaksi etis dengan peserta didik di dunia maya. Menggunakan metode library research atau studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban guru di era digital meluas pada penguasaan pedagogik digital, perlindungan data pribadi siswa, serta penanaman etika kewarganegaraan digital. Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman normatif yang krusial untuk menjaga batas profesionalitas dan mencegah pelanggaran moral. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berupa kebijakan sekolah yang ketat, pengawasan kepala sekolah, serta peningkatan literasi digital

guru secara berkelanjutan. Kesimpulannya, profesionalisme guru di era digital kini menuntut integrasi yang seimbang antara penguasaan materi, pemanfaatan teknologi secara bijak, dan pengelolaan interaksi edukatif yang etis di ruang siber.

Kata Kunci: Era Digital, Kewajiban Guru, Kode Etik Guru, Interaksi Etis.

A. Pendahuluan

Naskah Dunia pendidikan saat ini tengah berada dalam pusaran transformasi besar yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital. Pembelajaran tradisional yang bersifat luring kini telah bergeser ke arah digital yang dinamis, di mana batas-batas ruang kelas fisik mulai memudar. Penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia, aplikasi komunikasi, hingga media sosial telah menjadi instrumen integral dalam mentransfer pengetahuan (Hendra Jaya Muh. Hambali Fakhurrozi, 2023). Perubahan signifikan ini menuntut para pendidik untuk tidak hanya sekadar mengetahui teknologi atau alat digital, tetapi juga mampu melakukan integrasi kurikulum yang adaptif (Izazi & Fudhla, 2022). Hal ini merupakan fenomena yang penting untuk diperhatikan agar proses pendidikan tetap memiliki daya relevansi yang kuat terhadap kebutuhan zaman serta mampu menjawab tantangan pendidikan era digital yang

menekankan pada efektivitas dan interaktivitas.

Dalam era digital, eksistensi guru mengalami perubahan peran dari pemegang otoritas tunggal pengetahuan menjadi fasilitator dan pembimbing dalam proses eksplorasi informasi (Izazi & Fudhla, 2022). Guru tidak lagi hanya bertugas mentransfer materi, namun harus menjadi pengarah atau pembimbing bagi peserta didik dalam menyaring informasi yang berkembang pesat. Kebutuhan akan literasi digital dan kreativitas dalam mengemas materi pembelajaran menjadi standar baru profesionalisme guna membangun keterlibatan siswa yang lebih tinggi (Khalisatun Husna et al., 2023). Lebih jauh, guru berperan sebagai arsitek komunikasi di ruang digital, memastikan bahwa interaksi yang terbangun tetap terarah pada tujuan edukatif dan pengembangan kompetensi masa depan yang strategis (Izazi & Fudhla, 2022). Dengan demikian, profesionalisme guru di era digital kini tidak lagi hanya

diukur dari penguasaan materi, melainkan dari kemampuannya mengelola interaksi edukatif yang etis dan membimbing siswa menjadi pembelajar yang kritis di tengah kelimpahan informasi. Meskipun teknologi menawarkan efisiensi, profesionalisme guru dihadapkan pada tantangan etis dan teknologi yang kompleks. Salah satu isu utama adalah adanya kesenjangan komunikasi antara pendidik dari generasi pra-digital dengan siswa yang merupakan digital natives, yang sering kali memicu hambatan dalam membangun kedekatan emosional (Akbar, 2022). Selain itu, maraknya disinformasi, risiko perundungan siber, dan potensi penyalahgunaan platform digital menjadi ancaman nyata dalam lingkungan pendidikan saat ini (Khalisatun Husna et al., 2023). Guru dituntut untuk tetap teguh menjaga kehormatan profesi dengan menunjukkan integritas moral di tengah derasnya arus informasi yang tidak terfilter. Hal ini memerlukan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi diri agar mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai etika yang tidak boleh luntur (Khalisatun Husna et al., 2023).

Kode etik guru hadir sebagai benteng sekaligus pedoman normatif yang sangat vital ketika proses pendidikan berpindah ke ruang digital. Ruang maya yang sering kali dianggap informal dapat menyebabkan batas-batas profesionalitas menjadi bias, sehingga pemahaman terhadap kode etik menjadi mutlak diperlukan (Khalisatun Husna et al., 2023). Guru wajib menjaga perilaku, pemilihan bahasa, dan sikap (Akbar, 2022) ketika berinteraksi dengan peserta didik melalui media sosial maupun platform pembelajaran lainnya guna menghindari kesalahpahaman atau tindakan yang tidak pantas. Penjagaan terhadap privasi data siswa dan penciptaan lingkungan siber yang aman merupakan manifestasi nyata dari ketaatan terhadap etika profesi (Khalisatun Husna et al., 2023). Dengan menjadikan kode etik sebagai standar operasional, guru dapat meminimalisir risiko hukum dan sosial yang mungkin timbul akibat interaksi digital yang tidak terkontrol.

Membangun interaksi yang etis di dunia maya adalah langkah fundamental dalam menjaga kualitas hubungan antara guru dan peserta

didik (Izazi & Fudhla, 2022). Guru harus mampu memposisikan diri secara profesional dengan menggunakan bahasa yang santun, menjunjung tinggi transparansi, dan menghindari sikap diskriminatif yang dapat mempengaruhi psikologis siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ismail, et.al (2020), bahwa kompetensi guru era digital adalah guru yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru (Izazi & Fudhla, 2022). Interaksi digital yang sehat memungkinkan terciptanya rasa saling menghargai dan keterbukaan dalam proses belajar-mengajar (Akbar, 2022).

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian mengenai profesionalisme guru menjadi penting untuk dilakukan. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap sistem pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, peran guru, serta pola interaksi antara guru dan peserta didik sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban, kode etik, dan interaksi etis guru dalam dunia pendidikan digital. Guru profesional

dituntut mampu mengembangkan kompetensi pedagogis, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta menciptakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Selain itu, guru juga harus mampu menjaga etika profesi dan membangun interaksi yang positif di lingkungan maupun luar sekolah dalam lingkungan digital agar proses pembelajaran tetap berjalan secara aman dan kondusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profesionalisme guru di era digital yang mencakup kewajiban guru, penerapan kode etik profesi, serta interaksi etis dengan peserta didik dalam mendukung terciptanya pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji yaitu melalui *library research* atau studi kepustakaan. Kajian literatur yang digunakan berhubungan dengan profesionalitas guru di era digital serta permasalahan yang terjadi, dengan sumber rujukan berupa artikel-artikel ilmiah dan buku yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber-sumber

yang didapat kemudian dipilah secara selektif berdasarkan relevansinya dengan topik yang dibahas guna memastikan keabsahan dan kedalaman analisis yang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana profesionalitas guru di era digital.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber-sumber yang telah dipilah, berikut adalah hasil dan pembahasannya.

a. Kewajiban Guru di Era Digital

Sebagai sosok pendidik, seorang guru tidak hanya berperan sebagai pengajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan teladan bagi peserta didik. Tugas utama guru mencakup memberikan layanan pendidikan yang menyeluruh melalui kegiatan mengajar, mendidik, dan melatih dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menyiapkan generasi yang tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global (Bil Lingka Auliya et al., 2025). Di era digital, tanggung jawab profesional guru menjadi

semakin kompleks karena guru berkewajiban melaksanakan pembelajaran, membimbing peserta didik, menjunjung etika dan integritas profesi, melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil belajar, serta menguasai literasi teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran (Sadriani et al., 2023). Oleh karena itu, guru dituntut mampu merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan relevan dengan karakteristik peserta didik melalui penguasaan kompetensi pedagogik yang dipadukan dengan keterampilan teknologi dan literasi digital agar dapat menciptakan suasana belajar yang menarik, aman, dan bermakna.

Dari sudut pandang pedagogis, perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi guru untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan menyenangkan. Berbagai pendekatan seperti permainan berbasis digital (digital play), pembelajaran kolaboratif, serta

project-based learning mampu meningkatkan motivasi, rasa ingin tahu, dan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Untuk itu, guru perlu memiliki kreativitas dan kemampuan literasi teknologi dalam menyusun materi pembelajaran digital yang terstruktur, mudah diakses, menarik secara visual, serta sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Kemampuan tersebut menjadi salah satu kompetensi penting agar transformasi ilmu pengetahuan dapat berlangsung secara efektif dalam ekosistem pendidikan digital (Irmawati et al., 2025).

Selain berperan dalam pembelajaran, guru juga memiliki tanggung jawab administratif dan etis dalam menjaga keamanan data pribadi peserta didik. Guru harus memastikan bahwa informasi sensitif seperti identitas, nilai, maupun latar belakang keluarga siswa tidak disebarluaskan secara sembarangan serta turut memperjuangkan pengelolaan data yang aman, etis, dan

bertanggung jawab di lingkungan sekolah (Candiwan et al., 2025). Di sisi lain, guru berkewajiban menanamkan kesadaran kepada peserta didik mengenai pentingnya menjaga privasi data dan menggunakan teknologi secara bijaksana. Pada masa transformasi digital, guru juga sering menghadapi berbagai dilema moral yang menuntut pertimbangan etis dalam setiap pengambilan keputusan melalui komunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, maupun pihak sekolah (Nurjannah et al., 2025). Sejalan dengan itu, Adolph (2016) menegaskan bahwa guru sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam menanamkan etika digital dan kesadaran perlindungan data agar peserta didik mampu menjadi warga digital yang bertanggung jawab.

Perkembangan media sosial dan berbagai platform komunikasi juga menuntut guru untuk menjaga profesionalitas dalam berinteraksi dengan peserta didik. Batas antara kehidupan pribadi dan

profesional yang semakin kabur mengharuskan guru mengelola komunikasi digital secara bijaksana agar tetap sesuai dengan norma, etika, dan kode etik profesi keguruan (Yosef Arnando Situmorang & Dorlan Naibaho, 2025). Pembatasan interaksi tersebut penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan profesional sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman maupun penyalahgunaan komunikasi digital. Di samping itu, guru juga menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanpa mengabaikan nilai moral dan etika yang menjadi landasan profesinya (Yosef Arnando Situmorang & Dorlan Naibaho, 2025).

Menghadapi berbagai perubahan tersebut, guru berkewajiban untuk terus memperbarui kompetensinya agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan. Guru perlu mengembangkan diri dengan mempelajari serta memanfaatkan teknologi secara

tepat dalam proses pembelajaran, menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, memperluas komunikasi, serta menguasai teknologi informasi secara efektif sebagai bagian dari pengembangan profesionalisme (Niswah Qonita Aizaroh et al., 2025). Dengan demikian, peningkatan kompetensi teknologi harus selalu diimbangi dengan pemahaman dan penerapan nilai-nilai etika profesi. Guru tidak hanya dituntut menguasai teknologi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga mampu menggunakannya secara bijaksana agar tetap selaras dengan norma dan prinsip profesi keguruan sehingga pemanfaatan teknologi benar-benar mendukung peningkatan kualitas pendidikan tanpa mengesampingkan nilai-nilai etika (Yosef Arnando Situmorang & Dorlan Naibaho, 2025).

b. Kode Etik Guru dalam Interaksi Digital

Sebagai sosok pendidik, seorang guru tidak hanya berperan sebagai pengajar di

ruang kelas, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan menjadi sosok yang teladan bagi peserta didik. Tugas utama guru mencakup memberikan layanan pendidikan yang menyeluruh di lingkungan sekolah melalui kegiatan mengajar, mendidik, serta melatih. Semua itu dilakukan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan generasi penerus yang tangguh, berkarakter, serta siap menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi (Bil Lingka Auliya et al., 2025). Namun, di tengah pesatnya arus globalisasi yang kian pesat, seorang guru memikul tanggung jawab profesional yang lebih kompleks. Guru di era digital memiliki kewajiban mutlak untuk melaksanakan pembelajaran, membimbing peserta didik, menjunjung etika dan integritas profesi, menilai setiap proses dan hasil belajar peserta didik, menguasai literasi teknologi serta mengintegrasikannya ke dalam rancangan pembelajaran (Sadriani et al., 2023). Hal ini merupakan sebuah keharusan

untuk mendesain pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan relevan dengan karakteristik peserta didik di masa kini.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, kompetensi pedagogik guru di sekolah saat ini tidak lagi terbatas pada penguasaan teori pembelajaran konvensional. Guru dituntut untuk mampu mengintegrasikan kemampuan pedagogik dengan keterampilan teknologi serta literasi digital yang adaptif dan transformatif. Dalam konteks pendidikan modern, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang mampu memanfaatkan teknologi secara efektif untuk menciptakan suasana belajar yang menarik, aman, dan bermakna bagi peserta didik. Keterampilan pedagogik digital menuntut guru untuk memahami cara memilih, mengelola, dan memanfaatkan media pembelajaran digital secara tepat agar proses pembelajaran tetap berjalan sesuai tujuan pendidikan. Selain itu, guru juga memiliki tanggung

jawab dalam memastikan kualitas konten pembelajaran yang digunakan, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang positif sekaligus terhindar dari penggunaan media digital yang kurang sesuai.

Dari sudut pandang pedagogis, penggunaan media digital memberikan peluang yang sangat besar dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan menyenangkan di sekolah. Berbagai pendekatan seperti permainan berbasis digital (*digital play*), pembelajaran kolaboratif, hingga metode pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar, rasa ingin tahu, dan keterlibatan siswa dalam mengeksplorasi pengetahuan. Dalam menyiapkan materi pembelajaran daring yang terstruktur dan mudah diakses, guru perlu memiliki kreativitas serta kemampuan literasi teknologi yang baik agar dapat mengembangkan konten digital yang relevan dengan kebutuhan

peserta didik. Konten yang disusun tidak hanya harus menarik secara visual, tetapi juga sesuai dengan tahap perkembangan siswa dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kemampuan literasi digital menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki guru agar proses transformasi ilmu pengetahuan dapat berlangsung secara efektif dalam ekosistem pendidikan digital (Irmawati et al., 2025).

Dalam tata kelola administratif pendidikan di era digital, guru memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi siswa. Guru harus memastikan bahwa informasi sensitif seperti identitas lengkap, nilai ujian, dan latar belakang keluarga siswa tidak disebarluaskan secara sembarangan. Selain itu, guru juga diharapkan berperan dalam memperjuangkan perlindungan data di lingkungan sekolah agar pengelolaan data siswa dilakukan secara aman, etis, dan bertanggung jawab sehingga mendukung terciptanya keamanan digital bagi peserta

didik (Candiwan et al., 2025). Sebagai figur yang berperan dalam membentuk generasi masa depan, guru juga memiliki kewajiban untuk menanamkan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya menjaga privasi data serta menggunakan teknologi secara bijak. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki guru terkait perlindungan data dapat disampaikan kepada peserta didik, sehingga secara bertahap dapat menumbuhkan budaya kesadaran privasi dan kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Pada masa transformasi digital, guru sering menghadapi dilema moral yang membutuhkan pertimbangan etis dalam setiap keputusan. Guru perlu menyeimbangkan kewajiban moral dengan dampak tindakannya serta membangun komunikasi dengan siswa, orang tua, dan pihak sekolah untuk menemukan solusi yang tepat (Nurjannah et al., 2025). Selain itu, tantangan pendidikan moral di era digital

seperti maraknya konten negatif dan rendahnya pemahaman etika digital menuntut guru untuk berperan dalam menanamkan kesadaran etika digital serta menjaga privasi data siswa agar terbentuk warga digital yang bertanggung jawab (Adolph, 2016). Guru juga perlu menjaga profesionalitas dalam berinteraksi dengan peserta didik, termasuk di ruang digital, karena perkembangan media sosial dapat mengaburkan batas antara ranah pribadi dan profesional. Oleh karena itu, pengelolaan komunikasi digital secara bijak sesuai norma dan kode etik profesi keguruan diperlukan untuk menjaga hubungan yang sehat serta mencegah penyalahgunaan komunikasi (Yosef Arnando Situmorang & Dorlan Naibaho, 2025).

Perkembangan pendidikan yang semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, guru menemui hambatan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanpa mengabaikan nilai moral dan

etika yang menjadi dasar dalam menjalankan profesinya (Yosef Arnando Situmorang & Dorlan Naibaho, 2025). Sehingga seorang guru berkewajiban untuk terus memperbarui kompetensinya agar mampu mengikuti perubahan yang terjadi. Guru perlu mengembangkan diri dengan mempelajari serta memanfaatkan teknologi secara tepat dalam proses pembelajaran. Guru yang profesional juga dituntut mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, berkomunikasi secara lebih luas, serta menguasai teknologi informasi secara efektif untuk mendukung kegiatan pendidikan (Niswah Qonita Aizaroh et al., 2025). Kemampuan tersebut menjadi bagian penting dari pengembangan profesional guru agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Dengan demikian, pembaruan kompetensi

teknologi harus tetap diimbangi dengan pemahaman dan penerapan nilai-nilai etika profesi. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai teknologi sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga harus bijaksana dalam menggunakannya agar tidak melanggar norma dan prinsip yang berlaku dalam profesi keguruan (Yosef Arnando Situmorang & Dorlan Naibaho, 2025). Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus tetap menjaga nilai etika yang menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik.

c. Interaksi Etis dengan Peserta Didik di Dunia Maya

Interaksi etis guru dengan peserta didik di dunia maya merupakan bentuk komunikasi dan hubungan pembelajaran yang dilakukan secara digital dengan tetap menjunjung nilai moral, profesionalisme, dan tanggung jawab sebagai pendidik (Panggabean & Naibaho, 2025). Kemajuan

teknologi membuat proses pembelajaran tidak lagi hanya pada ruang kelas, melainkan juga melalui media sosial, platform pembelajaran daring, dan aplikasi komunikasi digital. Dalam kondisi tersebut, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendidik, guru diwajibkan untuk tetap menjaga etika dalam berinteraksi dengan peserta didik. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan moral yang harus mampu menjaga integritas, kesopanan, serta profesionalisme dalam penggunaan teknologi digital. Selain itu, guru juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga privasi dan keamanan data peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung (Nurjannah et al., 2025).

Dalam lingkungan digital, guru dituntut untuk tetap menjaga profesionalisme dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Profesionalisme tersebut dapat dilihat dari cara guru menggunakan bahasa yang baik, menghargai peserta didik, serta mampu menjaga batas

antara kehidupan pribadi dan profesi di media digital. Guru yang memahami kode etik cenderung akan berhati-hati dalam berinteraksi secara daring dengan siswa dan orang tua serta mampu menjaga citra profesionalnya di ruang digital. Selain itu, kode etik juga membantu guru dalam meningkatkan kualitas interaksi daring sehingga tercipta lingkungan belajar yang positif, aman, dan mendukung perkembangan peserta didik (Panggabean & Naibaho, 2025). Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kode etik sangat diperlukan agar guru dapat menjalankan perannya secara profesional sekaligus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi digital.

Selain menjaga profesionalisme dalam komunikasi digital, guru juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi dan keamanan peserta didik di dunia maya. Dalam pembelajaran daring, guru sering menggunakan berbagai platform digital yang melibatkan

penyimpanan data pribadi siswa, seperti identitas, nilai, foto, maupun aktivitas pembelajaran. Rendahnya pemahaman mengenai etika digital dapat menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran, seperti penyebaran data siswa tanpa izin atau penggunaan media digital yang tidak sesuai dengan kode etik profesi guru (Auli et al., 2025). Dengan menjaga privasi peserta didik dan menggunakan teknologi secara bijak, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran digital yang aman, nyaman, dan tetap menjunjung tinggi nilai profesionalisme (Panggabea & Naibaho, 2025).

Di era digital, guru juga perlu membentuk komunikasi yang positif dan suportif dengan peserta didik selama proses pembelajaran, baik luring maupun daring. Dalam berkomunikasi di dunia maya, guru harus menggunakan bahasa yang santun, memberi arahan yang membangun, serta menghindari sikap yang dapat menyinggung atau merendahkan peserta didik. Selain itu, guru juga diharapkan

mampu menjadi teladan dengan menyebarkan informasi yang bermanfaat dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Pada penelitian yang dilakukan oleh Suci et.al (2025), kode etik guru menegaskan bahwa guru memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga hubungan yang baik dengan peserta didik serta menciptakan proses pendidikan yang adil dan bermartabat (Auli et al., 2025). Oleh karena itu, interaksi yang positif dan etis di dunia maya menjadi salah satu bentuk profesionalisme guru dalam mendukung terciptanya pembelajaran digital yang sehat dan berkualitas.

Tantangan interaksi etis guru dengan peserta didik di dunia maya semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan (Rahmadany et al., 2026). Penggunaan platform digital, media sosial, dan pembelajaran daring memang memberikan kemudahan dalam proses belajar, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan etika apabila tidak

digunakan secara bijak. Tantangan lain yang muncul adalah adanya kesenjangan digital, di mana tidak semua peserta didik memiliki akses teknologi yang sama sehingga guru perlu bersikap adil dan bijaksana dalam pembelajaran daring (Auli et al., 2025). Oleh karena itu, guru perlu terus meningkatkan kompetensi digital dan pemahaman etika profesi agar penggunaan teknologi dapat mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan berkualitas (Yosef Arnando Situmorang & Dorlan Naibaho, 2025).

Upaya untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan sinergi antara peraturan yang ketat dan pengembangan kompetensi profesional guru secara berkelanjutan. Pemerintah wajib memastikan penggunaan teknologi digital di sekolah tetap sesuai etika dan perlindungan anak, sesuai dengan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Rahmadany et al., 2026). Institusi pendidikan harus

menerapkan kebijakan yang melarang pengungkapan data pribadi siswa serta membatasi penggunaan waktu belajar untuk aktivitas pembuatan konten pribadi. Dilihat dari pengelolaannya, kepala sekolah harus memperkuat pengawasan agar lingkungan sekolah tetap menjadi ruang netral yang aman bagi perkembangan karakter siswa tanpa mengganggu psikologis mereka. Secara mandiri, guru dituntut untuk terus meningkatkan literasi digital dan menjaga konsistensi perilaku yang etis sebagai sosok yang digugu dan ditiru, baik di dunia nyata maupun di dunia maya (Yosef Arnando Situmorang & Dorlan Naibaho, 2025)

E. Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan yang memengaruhi peran dan profesionalisme guru. Guru tidak lagi hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga fasilitator dan pembimbing yang membantu peserta didik memanfaatkan informasi secara bijak. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik yang terintegrasi dengan

literasi digital, mampu memanfaatkan teknologi secara tepat, serta menjaga keamanan data peserta didik. Selain penguasaan teknologi, penerapan kode etik profesi juga penting dalam menjaga profesionalisme, terutama dalam interaksi digital dengan peserta didik melalui komunikasi yang etis, positif, dan bertanggung jawab. Guru juga perlu terus mengembangkan kemampuan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pembelajaran tetap relevan dan efektif. Dengan demikian, profesionalisme guru di era digital ditentukan oleh kemampuan menguasai teknologi sekaligus komitmen dalam menjaga etika, integritas, dan kualitas pembelajaran sesuai perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. (2022). Strategi guru profesional menghadapi era digital. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(1), 1–12.
- Auli, M., Juliyanda, Hadeli, Ramadhani, A., & Hidayatullah, R. (2025). Analisis kode etik guru dalam menjalankan profesi dan problematikanya di era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi Terapan*, 2(2), 147–152.
- Auliya, B. L., Alyani, F., Trihapsari, A., & Yunita, M. (2025). Memahami hak dan kewajiban guru dalam pengembangan profesional berkelanjutan. *Journal of Education*.
- Candiwan, C., Prabowo, F. S. A., & Hidayatulloh, D. S. (2025). Sosialisasi perlindungan data pribadi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 untuk para guru SMAN 5 Cimahi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademi*, 4(3), 175–185. <https://doi.org/10.54099/jpma.v4i3.1418>
- Hamid Rusman, A., & Rosdiana. (2025). Implementasi kode etik guru terhadap proses pembelajaran. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15614949>
- Jaya, H., Hambali, M., & Fakhurrozi. (2023). Transformasi pendidikan: Peran pendidikan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan abad ke-21. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*.
- Irmawati, I., Herdiansyah, E., Arimbawan, F., & Priawasana, E. (2025). Media digital dalam pendidikan anak usia dini: Antara inovasi pedagogis dan tantangan etis. [Nama jurnal tidak tersedia], 7.
- Izazi, N. I., & Fudhla, A. (2022). Kesiapan guru profesional di era digital. *Seminar Nasional Ilmu Terapan (SNITER)*.
- Laiya, K. S., Moonti, R. M., Ahmad, I., & Kasim, M. A. (2025). Pelanggaran kode etik guru. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(1), 100–105. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.790>
- Husna, K., Fadhilah, F., Harahap, U. H. S., Fahrezi, M. A., Manik, K. S., Ardiansyah, M. Y., & Nasution, I. (2023).

- Transformasi peran guru di era digital: Tantangan dan peluang. *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 1(4), 154–167. <https://doi.org/10.59059/perspektif.v1i4.694>
- Luthfi, M., Alif Hidayat, M., Al-Mujaddidi, S., Fernandez, D., & Insani, A. (2026). Kesadaran etis guru terhadap kode etik profesi dalam era digital. *Tasqif: Journal of Islamic Pedagogy*, 3(1). <https://doi.org/10.51590/tasqif.v3i1.60>
- Aizaroh, N. Q., Choliq, M., Zilmi, Z., & Ainiyya, D. (2025). Profil profesional pendidik: Kajian terhadap kompetensi dan etika keguruan. *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 3(3), 282–295. <https://doi.org/10.58540/pijar.v3i3.977>
- Nurjannah, F., Jeli, & Yahya, M. (2025). Dilema moral guru di era digital dalam perspektif etika deontologi dan konsekuensialis. *Jurnal Transformasi Pendidikan Dasar*. <http://synergizejournal.org/index.php/JTPD/index>
- Panggabean, D. S., & Naibaho, D. (2025). Peran kode etik dalam mewujudkan profesionalisme guru di era digital. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Putri, S. C., Susanti, M., Kurnia, A., & Widyawati, S. (2026). Dampak pelanggaran kode etik profesi guru terhadap proses pembelajaran. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 2, 330–334. <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.961>
- Rahmadany, N., Putri, N. D., Kusuma, A., & Wiyawati, S. (2026). Pelanggaran kode etik guru: Analisis penggunaan platform media sosial sebagai konten kreator digital. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 2, 184–191. <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.938>
- Sadriani, A., Ridwan, M., Ahmad, S., & Arifin, I. (2023). Peran guru dalam perkembangan teknologi pendidikan di era digital. *Semnasdies*. <https://journal.unm.ac.id/index>